



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mas'ud bin Hasan Dayanun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Pulau Labobo, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dalam hal ini bertindak juga mewakili:

1. Mastia Dayanun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Pulau Labobo, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
2. Dariati Dayanun, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pulau Labobo, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
3. Ami Dayanun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Anggrek, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W19-A2/442/Hk.05/III/2017, tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Agama Luwuk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 0118/Pdt.P/2016/PA.Lwk., pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Masrida Dayanun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 di Toili sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 29 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Masrida Dayanun telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Umura Nasir, perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai, Nomor 116/AC/2000/PA Lwk, tanggal 13 Juli 2000, bahwa dalam pernikahan tersebut almarhumah Masrida Dayanun dan Abdullah bin Umura Nasir tidak dikaruniai anak keturunan.
3. Bahwa almarhumah Masrida Dayanun dilahirkan dalam ikatan pernikahan Hasan Dayanun (almarhum) dan Fatimah Kadir (almarhumah), almarhumah Masrida Dayanun juga mempunyai saudara kandung yang terdiri dari: Ny.Mastia Dayanun, Syahrudin Dayanun (almarhum), Dariati Dayanun, Mas'ud Dayanun (Pemohon), dan Arni Dayanun.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah Masrida Dayanun maka saudara kandung almarhumah dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah untuk segala hal yang menyangkut kepentingan hukum almarhumah yang menjadi tanggung jawab para ahli waris.
5. Berdasar uraian dan pertimbangan hukum diatas maka adalah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Luwuk untuk menetapkan saudara kandung almarhumah yang masih hidup sebagai ahli waris dari almarhumah Masrida Dayanun.

Untuk itulah maka dimohonkan kepada Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan mengeluarkan penetapan ahli waris almarhumah Masrida Dayanun, dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mastia Dayanun, Dariati Dayanun, Mas'ud Dayanun, dan Ami Dayanun sebagai ahli waris dari almarhumah Masrida Dayanun.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke muka sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mas'ud Dayanun, NIK 7201042412600002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Maret 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Dariati Dayanun, NIK 7201204809590001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 Januari 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mastia Dayanun, NIK 7201046508530001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ami Dayanun, NIK 7201046511720001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Maret 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Masrida Dayanun, NIK 720104430620001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 04 Juni 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Masrida Dayanun, Nomor 7201040406120012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 08 Agustus 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 116 / AC / 2000 / PA.Lwk, tanggal 13 Juli 2000, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Masrida Dayanun, Nomor 7201-KM-29122016-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 29 Desember 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;
 9. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga an. Hasan Dayanun dan Fatimah Kadir, Nomor 470 / 717 / PEM, yang diterbitkan oleh Lurah Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kelurahan Simpong, Kabupaten Banggai, tanggal 25 April 2017. Bukti tersebut telah diperiksa, tidak bermeterai dan di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;;
- b. Saksi :
1. Rusli Djohanis bin Djohanis, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Luwuk agar kiranya Pemohon dan saudaranya yang lain ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Masrida Dayanun.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masrida Dayanun semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Abdullah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2000, sedangkan dari perkawinan tersebut Masrida Dayanun dan Abdullah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut meninggal dunia saat masih kecil.
 - Bahwa Masrida Dayanun semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa Masrida Dayanun meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit tekanan darah tinggi dan saksi hadir saat ia dimakamkan.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hasan Dayanun dan Fatimah Kadir mempunyai 6 orang anak yaitu; Mastia Dayanun, Syahrudin Dayanun, Dariati Dayanun, Mas'ud Dayanun (Pemohon), Masrida Dayanun dan Arni Dayanun.
 - Bahwa dari 6 orang saudara Pemohon ada 2 orang yang telah meninggal dunia yaitu Syahrudin Dayanun dan Masrida Dayanun.
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah Pemohon kemudian pada tahun 2015 ibu Pemohon meninggal dunia selang satu tahun kemudian Masrida Dayanun meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen dan uang duka almarhumah Masrida Dayanun.
2. Daner Mado bin Kalebek Mado, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Luwuk agar kiranya Pemohon dan saudaranya yang lain ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Masrida Dayanun.
- Bahwa Masrida Dayanun semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama Abdullah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2000, sedangkan dari perkawinan tersebut Masrida Dayanun dan Abdullah dikaruniai 2 orang anak namun kedua anak tersebut meninggal dunia saat masih kecil.
- Bahwa Masrida Dayanun semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Masrida Dayanun meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit tekanan darah tinggi dan saksi hadir saat ia dimakamkan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hasan Dayanun dan Fatimah Kadir mempunyai 6 orang anak yaitu; Mastia Dayanun, Syahrudin Dayanun, Dariati Dayanun, Mas'ud Dayanun (Pemohon), Masrida Dayanun dan Arni Dayanun.
- Bahwa dari 6 orang saudara Pemohon ada 2 orang yang telah meninggal dunia yaitu Syahrudin Dayanun dan Masrida Dayanun.
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah Pemohon kemudian pada tahun 2015 ibu Pemohon meninggal dunia selang satu tahun kemudian Masrida Dayanun meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen dan uang duka almarhumah Masrida Dayanun.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Penetapan Ahli Waris bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon) dan bukti P.2, P.3, dan P.4 (KTP saudara Pemohon) yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., secara materiil dan formil Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Mas'ud Dayanun dan ketiga saudaranya Mastia Dayanun, Dariati Dayanun, dan Arni Dayanun sebagai ahli waris dari almarhumah Masrida Dayanun, yang wafat pada tanggal 18 Desember 2016 di Toili karena orang tua almarhumah sudah meninggal dunia, serta pernah menikah tapi bercerai serta pernah dikaruniai 2 orang anak namun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon selain mengajukan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, Pemohon juga mengajukan bukti dan P.5 (fotokopi KTP almarhumah), bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga almarhumah), P.7 (fotokopi Kutipan Akta Cerai almarhumah) dan P.8 (fotokopi surat keterangan kematian almarhumah) dan P.9 berupa asli surat keterangan silsilah Hasan Dayanun dan Fatimah Kadir, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Masrida Dayanun;
- Bahwa almarhumah Masrida Dayanun meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 di Toili.
- Bahwa almarhumah pernah menikah namun bercerai dan pernah dikarunia anak 2 orang namun meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Masrida Dayanun dan Pemohon serta saudara-saudara Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, 1. "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa sepeninggal almarhumah Masrida Dayanun, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Masrida Dayanun adalah saudara laki-laki bernama Mas'ud Dayanun, dan saudara perempuan 3 orang bernama Mastia Dayanun, Dariati Dayanun, dan Arni Dayanun karena kedua orang tua almarhumah telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan almarhumah pernah menikah namun bercerai bahkan pernah dikaruniai anak 2 orang namun meninggal dunia, hal ini sesuai yang diatur dalam Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 167;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mastia Dayanun, Dariati Dayanun, Mas'ud Dayanun dan Arni Dayanun sebagai ahli waris dari almarhumah Masrida Dayanun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Nurmaidah, S.HI,M.H.**, Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Hamsin Haruna, S.H.I.,

TTD

Nurmaidah, S.HI,M.H.,

TTD

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, S.H.,

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 85.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Luwuk, 21 Juni 2016
Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH
NIP. 19591110 198103 1 007

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No : 0118/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)